

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 6

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 6

1.3.1. Maksud Penelitian 6

1.3.2. Tujuan Penelitian 7

1.4. Kegunaan Penelitian..... 8

1.5. Kerangka Pemikiran..... 9

1.6. Metode Penelitian..... 14

1.7. Lokasi Penelitian 16

1.8. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Hukum Pidana 19

2.2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.4. Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	26
2.5. Pengertian Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	32
2.6. Pengertian Luka.....	37
2.7. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	38
2.8. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	41
2.9. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	48
3.1.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 43/Pid. B/2023/PN Cms	48
3.1.2. Analisis Tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	57
3.1.3. Unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan	

Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	62
3.2. Pembahasan	66
3.2.1. Analisis Tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	66
3.2.2. Unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	80

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	90
4.2. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	69
Tabel 3.2	78
Tabel 3.3	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kegiatan Penelitian di Pengadilan Negeri Ciamis	98
--	----